

ABSTRAK

Nor Ain Al Qamah. 2022. *Persepsi Ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Terhadap Usia Subur Menunda Kehamilan Selama Pandemi.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H. Pembimbing (II) Sa'adah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Persepsi, Usia Subur, Menunda Kehamilan

Pernikahan bertujuan untuk mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran. Saat ini dunia sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan layanan kesehatan terbatas. Hal ini berdampak kepada pasangan suami istri untuk mendapatkan layanan kesehatan terkait kesehatan kehamilan. Menanggapi masalah tersebut, BKKBN mengeluarkan himbawan penundaan kehamilan di masa pandemi karena ada beberapa kemungkinan buruk yang akan terjadi apabila hamil di masa pandemi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi ulama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*), Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu deskriptif analisis atau secara pendekatan kualitatif dengan bahan hukum memakai bahan hukum primer yakni Al-quran dan Hadis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam serta bahan hukum sekunder dan tersier lainnya dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi BKKBN terhadap menunda kehamilan pasangan usia subur selama pandemi lebih mengarah ke masalah medis untuk kesehatan bersama yakni menjaga jiwa, kesehatan suami istri, dan menjaga keturunan. Sementara dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, dan Hanafiyah menyatakan kemakruhan '*azl*' karena Rasulullah saw menyebut '*azl*' sebagai pembunuhan samar-samar. Namun, diperbolehkan melakukan '*azl*' tanpa izin istri dalam keadaan darurat seperti ketika di area peperangan sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak yang senada dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mematikan segala bidang terutama kesehatan kehamilan ibu dan bayi.